

Sengketa Adat terhadap Kawin Tangkap di Sumba Barat: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat

RR. Ririen Indria Dian Ambarsari^{a,1*}, Fahmi Arif Zakaria^{a,2}, Even Jaranau^{a,3}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ ririen_ambarsarie@unikama.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 13 Mei 2025;

Revised: 21 Juni 2025;

Accepted: 13 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Hukum Adat;

Kawin Tangkap;

Perempuan;

Perlindungan Hukum

Perempuan.

ABSTRAK

Kawin tangkap khususnya di Sumba Barat Daya merupakan salah satu bentuk pernikahan yang kaya akan makna budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang mulai melihat kawin tangkap sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya dan menjadikannya daya tarik wisata. Meskipun dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan, praktik ini juga menimbulkan sejumlah isu terkait perlindungan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks tradisi kawin tangkap, khususnya dalam perspektif hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian, Hukum adat di Sumba Barat Daya mengatur berbagai aspek dari kawin tangkap. Dalam hukum adat, praktik ini diatur untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak merugikan pihak wanita dan tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Persetujuan dari keluarga wanita dan pelaksanaan ritual adat adalah hal yang penting untuk menjamin bahwa tradisi ini berlangsung secara harmonis. Jika terdapat perselisihan atau ketidakpuasan dari pihak keluarga wanita setelah kawin tangkap, biasanya akan ada mekanisme penyelesaian melalui pengadilan adat. Pengadilan adat bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati.

Keywords:

Customary Law;

Kawin Tangkap;

Women;

Women Legal

Protection.

ABSTRACT

Customary Disputes over Capture Marriage in West Sumba: Legal Protection for Women from a Customary Law Perspective. Kawin Tangkap (Capture marriage), especially in Southwest Sumba, is a form of marriage that is rich in cultural meaning. Along with the development of the times, many people have begun to see capture marriage as a way to maintain cultural identity and make it a tourist attraction. Although considered part of the cultural heritage that needs to be preserved, this practice also raises a number of issues related to the protection of women. This study aims to analyze the legal protection of women in the context of the capture marriage tradition, especially from the perspective of customary law. Based on the results of the study, customary law in Southwest Sumba regulates various aspects of capture marriage. In customary law, this practice is regulated to ensure that the process does not harm women and remains in accordance with the norms that apply in society. The approval of the woman's family and the implementation of customary rituals are important to ensure that this tradition takes place harmoniously. If there is a dispute or dissatisfaction from the woman's family after capture marriage, there will usually be a settlement mechanism through the customary court. The customary court acts as a mediator to resolve problems and ensure that the rights of all parties are respected.

Copyright © 2025 (RR. Ririen Indria Dian Ambarsari, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Ambarsari, R., Zakaria, F. A., & Jaranau, E. (2025). Sengketa Adat terhadap Kawin Tangkap di Sumba Barat: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 650–659. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3009>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam budaya, bahasa dan suku. Hal ini dapat dilihat saat perayaan adat dalam perkawinan di beberapa suku di Indonesia dilakukan dengan perayaan yang masih sangat sakral. Namun perkawinan di Indonesia masih sangat kental dengan budaya patrilineal, matrilineal dan bilateral/parental sehingga antara pulau satu dan lainnya memiliki perbedaan (Martiana, 2014). Hal ini juga menjadi sebuah konsekuensi logis atas keragaman adat yang berkembang dan hidup dalam beragam budaya dan tradisi. Keragaman sebagai sebuah realitas sosial (Beckmaan, 2000). Pembentukan dan implementasi hukum pada keadaan yang plural, secara ideal harus menyesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat yang plural tersebut. Di satu sisi, masyarakat yang sudah memiliki ikatan kuat dengan tradisi dari turun temurun memberikan tantangan terhadap sistem unifikasi hukum, karena adanya isi dan mekanisme yang berbeda. Dari pendekatan sentralism hukum, hukum merupakan aturan yang disusun dan sumbernya dari negara juga berlaku sama terhadap setiap orang. Namun, Griffiths berpendapat bahwa pluralisme hukum adalah sebuah kenyataan. (Martiana, 2014).

Hal yang merujuk pada kasus yang terjadi dalam hukum adat masyarakat kita, mengacu pada pandangan Von Benda-Beckmann, ia menyatakan hukum adat mengalami tekanan ekonomi, sosial dan politik, namun ia tidak hilang dan bahkan sampai sekarang hukum adat masih dilaksanakan dan diyakini, juga memiliki kekuatan mengikat pada komunitasnya. Baik dalam aktivitas sehari-hari maupun secara normatif (Beckmaan, 2000). Di Indonesia pada khususnya, masyarakat hidup dalam keberagaman hukum. Masyarakat diperhadapkan dengan beragam pilihan hukum yang ada di masyarakat. Tamahana mengatakan bahwa keberagaman hukum terjadi di setiap bangsa (*legal pluralism is everywhere*) (Tamahana, 2007). Keragaman hukum tersebut terjadi pada semua level baik global, lokal, kota hingga tingkat Desa. Tidak menyangkut tempat saja, keragaman hukum menyentuh berbagai aspek baik dalam masyarakat, hukum maupun kehidupan sosial. Dengan kata lain, keragaman hukum menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat (Iskandar, 2020).

Keberagaman dalam konsep hukum memiliki makna keberagaman dalam bentuk hukum agama, hukum adat serta dalam hukum nasional (Permatasari, et al., 2024). Namun, dalam penerapannya terdapat persentuhan antara hukum agama yang disebut dengan pola relasi antar hukum. Fakta bahwa keberagaman hukum hidup dalam setiap lapisan masyarakat tak dapat dipungkiri. Namun, sejauh mana kelemahan dan kekuatan dari beragamnya hukum sulit diukur. Pada satu sisi, beragamnya hukum memberi kepastian hukum, sedangkan di sisi lain beragamnya hukum justru melahirkan kebingungan pada masyarakat (Sagala, 2022). Sebagai salah satu bentuk keragaman hukum, Hukum adat yang merupakan sistem hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional di Indonesia, mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara pernikahan, pewarisan, penyelesaian sengketa, dan hubungan sosial dalam komunitas (Sulistiani, 2021). Biasanya di beberapa daerah hukum adat yang mengatur perkawinan, Hukum adat memegang peranan yang penting dalam mengontrol hubungan antar sesama manusia (Suta, 2021).

Dalam konteks hukum adat, pada kehidupan masyarakat adat di Sumba Barat Daya, tradisi kawin tangkap merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hukum adat yang masih dijalankan hingga saat ini. Tradisi kawin tangkap di Sumba Barat Daya merupakan salah satu bentuk pernikahan yang kaya akan makna budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang mulai melihat kawin tangkap sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya dan menjadikannya daya tarik wisata. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya melestarikan nilai-nilai luhur, tetapi juga memberikan peluang bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai warisan budaya mereka (Mesa, 2024). Meskipun dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan, praktik ini juga menimbulkan polemik di kalangan publik dan sejumlah isu terkait perlindungan perempuan, ketika pada bulan September 2023, sebuah video viral memperlihatkan aksi penangkapan seorang perempuan Sumba oleh sejumlah pria di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Perempuan itu dinaikkan ke mobil dan dibawa oleh para pria tersebut ke rumah laki-laki yang akan mengawininya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kawin tangkap dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya melalui upaya penyelesaian sengketa adat terhadap kawin tangkap di Sumba Barat sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perspektif hukum adat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis sosiologis, Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, serta anggota masyarakat dari Suku Marapu yang ada di Desa Wewena Barat Kabupaten Sumba Barat Daya. Observasi langsung dilakukan untuk memahami konteks sosial di mana tradisi ini berlangsung. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara yuridis sosiologis, dan ditarik kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak (Sari, 2016). Ada beberapa istilah tentang perkawinan: kawin lari yaitu kedua calon suami isteri bersama-sama melakukan perkawinan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari suatu keharusan misalnya, membayar “jujur”, atau orang tua tidak setuju dan menghindari dari prosedur yang berbelit-belit (Rivan, 2024); Perkawinan bawa lari, yaitu seorang pemuda melarikan seorang gadis yang sudah ditunangkan atau seorang wanita yang sudah bersuami dan wanita itu dipaksa oleh pemuda tersebut. Jadi seolah-olah suatu penculikan (Zamzimi, 2017) (Moto, 2021); Perkawinan *Nyalindung kegelung*, yaitu perkawinan dimana seorang wanita kaya kawin dengan pemuda miskin; Perkawinan *Manggi Kaya*, yaitu perkawinan antara seorang suami dengan isteri miskin; Perkawinan *Ngarah gawe*, yaitu perkawinan antara seorang gadis yang belum dewasa dengan pemuda yang sudah dewasa. Setelah menikah suami yang sudah dewasa bertempat tinggal di rumah mertuanya, mereka belum dapat hidup sebagai suami isteri selama isteri belum dewasa; Kawin Gantung, yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tua, sedangkan kedua mempelai sama-sama belum dewasa; Perkawinan *semendo ambil anak*, yaitu perkawinan agar menantu laki-laki itu menjadi anaknya sendiri (Nugroho, 2019).

A. Van Genep, seorang berkebangsaan Perancis mengatakan semua upacara-upacara perkawinan adalah *rites de passage* yaitu upacara-upacara peralihan perubahan status dari kedua mempelai. Setelah melalui upacara-upacara itu kedua belah pihak menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama suami isteri. *Rites de passage* terdiri dari 3 (tiga) *stadia*, yaitu: Pertama adalah *Rites de separation*, yaitu upacara perpisahan dari status semula; kedua adalah *Rites de marge*, yaitu upacara perjalanan ke status yang baru; dan ketiga adalah *Rites de aggregation*, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru (Sembiring, 2014).

Setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat tersendiri yang mengatur mengenai pernikahan. Suku Sumba yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terbagi menjadi empat kabupaten yaitu: Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, menganut sistem kekeluargaan patrilineal dengan beragam adat dan tradisi yang masih dipertahankan hingga kini, hal ini dapat dilihat dari cara pelaksanaan kawin tangkap (*Piti Rambang*). Upacara perkawinan Sumba yang dikenal dengan Tradisi Kawin Tangkap adalah salah satu contohnya (Panjaitan, 2022). Kawin tangkap merupakan salah satu tradisi pernikahan yang unik dan khas di berbagai komunitas adat di Indonesia, termasuk di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat adat setempat. Dalam konteks Sumba Barat Daya, kawin

tangkap atau "kawin culik" melibatkan proses yang melibatkan hukum adat yang spesifik dan kearifan lokal (Nasuxon, 2019).

Ada berbagai macam perkawinan yang hidup dan berkembang pada masyarakat suku Wewewa dan masyarakat Sumba Barat Daya pada umumnya, yaitu: Pertama, Perkawinan normal dimana Pihak perempuan nanti memberikan seekor babi dan memasang beberapa kain sarung dan parang sebagai balasan dan sebagai tanda jumlah belis. Tahap akhir adalah *dikki* (pindah rumah) yaitu sang perempuan pindah ke keluarga laki-laki dan pihak laki-laki membawakan hewan yang sudah disepakati mamoli parang dan tombak. Selain itu, pihak keluarga perempuan memberikan seekor babi, beberapa kain sarung dan parang sebagai balasnya. Juga segala peralatan dan kebutuhan rumah tangg baru dan dibekali seekor babi besar yang *wawi moripa* (masih hidup) dan seekor babi yang *wawi mate* (sudah mati), *dara pakelete* (kuda tanggung), dan *lele* (gelang). Artinya perempuan akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki sehingga berpindah rumah ke rumah laki-laki dan secara adat hubungan keduanya sah menjadi suami istri.

Kedua adalah perkawinan *Wenda Mawine*, merupakan sebuah pernikahan yang disepakati oleh kedua orang tua saja, dalam hal ini orangtua dari pihak perempuan dengan orangtua dari pihak laki-laki. Alasan perkawinan tersebut berlangsung disebabkan oleh beberapa hal, antara lain alasan ekonomi, dalam hal ini memiliki utang dan mempergunakan perempuan tersebut sebagai tebusan. Apabila utang tersebut tidak dibayar tepat waktu maka perempuan tersebut menjadi tebusannya. Faktor kedua adalah pengaruh kekerabatan, dengan alasan untuk menjaga agar hubungan kerabat itu tidak akan rusak maka perlu adanya semacam perkawinan. perkawinan itu sendiri, dengan cara mengatur skenario dimuka, misalnya orang tua wanita itu menyuruh anaknya pergi seorang diri, dan di posisi lain ada beberapa pria yang bersiap-siap untuk membawa dan juga menculik wanita itu untuk dibawa ke rumah laki-laki.

Ketiga adalah perkawinan *Ailana kalaki lede* dimana perkawinan *Ailana Kalaki Lede* ini merupakan ritual adat yang mengisahkan perkawinan sedarah yang oleh suku wewewa dan sumba pada umumnya merupakan sebuah perkawinan yang tidak dibenarkan atau dianggap salah karena keduanya masih saudara sepupu kandung baik anak tantenya atau omnya. Hubungan darah ini dianggap sangat dekat sehingga tidak diperbolehkan saling bahkan gereja pun melarang. Keempat adalah Perkawinan *Angu* artinya kawin masuk dikarenakan pihak laki-laki belum bisa melakukan pembayaran mahar yang dimintakan keluarga perempuan. Untuk sementara waktu laki-laki wajib menjadi bagian keluarga perempuan dan tinggal bersama, dan bekerja untuk orang tua dan keluarga perempuan hingga telah melunasi belis sebagaimana yang diminta pihak perempuan. Hal ini dapat terjadi bisa sementara waktu juga bisa dalam waktu lama tergantung dari pihak laki-laki melakukan pelunasan belis tersebut.

Kelima adalah Perkawinan *Kako Ndona*. Perkawinan *Koko Ndona* merupakan perkawinan yang mana perempuan melarikan diri ke rumah laki-laki dikarenakan orang tua perempuan tidak menyetujui hubungan mereka. Meskipun disadari bahwa perkawinan pada masyarakat Sumba bukan hanya persoalan kedua pihak yang ingin membangun rumah tangga. Perkawinan masyarakat sumba melibatkan pihak keluarga dan menjadi urusan orang tua, para leluhur juga keluarga besar. Jenis perkawinan ini sangat rumit dikarenakan ada yang harus dipertaruhkan.

Keenam adalah Tradisi Kawin Tangkap. Kawin tangkap merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan (tangkap paksa) baik tanpa persetujuan maupun ada persetujuan pihak keluarga. Proses kawin tangkap biasanya dimulai dengan kesepakatan antara keluarga pria dan keluarga wanita mengenai calon pasangan. Setelah persetujuan awal, pria tersebut kemudian melakukan penangkapan atau penculikan terhadap wanita yang bersangkutan. Ini bisa terjadi secara langsung atau melalui cara-cara yang lebih simbolis, tergantung pada adat yang berlaku. Setelah wanita tersebut ditangkap, pria dan wanita tersebut harus kembali ke rumah keluarga pria. Proses ini diikuti dengan serangkaian upacara adat yang melibatkan kedua belah pihak keluarga. Pada tahap ini, pihak keluarga pria biasanya harus memberikan sejumlah mahar atau maskawin sebagai bentuk penghargaan dan ganti

rugi kepada keluarga wanita. Pihak korban ialah perempuan karena keputusannya tidak didengar. Laki-laki memilih kawin tangkap dengan tujuan agar bisa serumah dengan laki-laki, dan menjadi keluarga yang otonom. Kasus kawin tangkap sering terjadi di Sumba. Kawin tangkap mulai bermunculan akhir-akhir ini di media sosial. Kawin tangkap yang terjadi jarang mengkonfirmasi ke pihak berwajib dikarenakan cukup tabu bagi orang diluar keluarga untuk turut campur meskipun ditemukan hal yang janggal. Alasannya diberapa kasus sang perempuan tidak tahu sudah ada kesepakatan dari kedua pihak orang tua. Artinya perempuan tidak dilibatkan sehingga ia tidak bisa memutuskan sendiri. Di kalangan orang Sumba Barat Daya kawin tangkap sudah tidak menjadi hal tabu.

Berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa terjadinya Kawin Tangkap disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor dijodohkan oleh orang tua, Faktor hamil diluar nikah, dan Faktor dikarenakan calon laki-lakinya orang kaya. Ada perkawinan paksa pada anak perempuan yang masih dibawah umur oleh orang tuanya, sehingga yang bersangkutan masih belum siap menjadi ibu rumah tangga. Namun faktor yang paling dominan ialah dijodohkan oleh orang tuanya. Namun ada juga yang dinikahkan akibat dari pergaulan bebas. Berdasarkan hasil wawancara dengan wawancara dengan masyarakat Desa tokoh adat Waimanguru Kecamatan Wewewa Barat, bahwa perkawinan paksa di Kecamatan Wewewa Barat tersebut karena pemaksaan dari orang ada juga karena disarankan oleh orang tuanya. dan sering terjadi pada anak dibawah umur.

Dalam hal ini terjadi unsur Kawin Paksa (paksa dijodohkan) dalam KBBI memiliki dua arti kata yakni "kawin" dan "paksa" artinya perjodohan antara perempuan dan laki-laki sehingga menjadikanya suami istri, sementara kata paksa ialah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) wajib (harus). sementara dalam kasus populer ilmiah kawin paksa ialah kerjakan hal yang bersifat wajib meskipun tidak mau. Kedua kata ini digabung maka menjadi kawin paksa yang artinya perkawinan yang dilakukan tidak dari kemauan sendiri (karena tekanan) orang tua juga pihak yang berhak dalam memaksakan menikah. Kawin paksa muncul karena ada sebab yang melatar belakangi, misalnya sudah ada kesepakatan dari orang tua kedua belah pihak agar segera dijodohkan anak-anak mereka. ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pergeseran makna perkawinan tangkap dahulu dan sekarang di Desa Waimanguru Kecamatan Wewewa Barat memiliki perbedaan. Pernikahan yang dilakukan secara paksa memiliki pantun lama, namun sedikit berbeda dengan yang terjadi saat ini. Dalam pandangan feminisme eksistensial, konsep *etre en soi* dan *etre pour soi* pada dasarnya menegaskan nihilitas dan absurditas kehidupan manusia sebagai hasrat yang sia-sia; Keinginan manusia untuk menjadi *etre en soi* dan *etre pour soi* adalah sesuatu yang mustahil. Artinya laki-laki tidak pernah menerima dan diberi ganti rugi dengan benda mati, sehingga praktik kawin paksa dan pemenuhan terjadi pada perempuan yang menjadi sasaran (Siswadi, 2022).

Charlotte Bunch memelopori keinginan perempuan menginginkan transformasi HAM agar dapat memenuhi kebutuhan dan perlindungan perempuan, seperti mencegah kekerasan kepada perempuan serta hak asasi manusia, serta harus mempunyai dimensi hukum (Kurniawan, 2022). Dalam kaitannya kestaraan perempuan dan laki-laki yang sama besarnya, berikut pasal 1 yang menjelaskan tentang hal tersebut tercantum pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu: Pertama yaitu mendapatkan hak keamanan serta kebebasan diri atau pribadi. Kedua, terbebas dari perlakuan yang tidak pantas maupun perbudakan. Ketiga, bebas atau terhindar dari tindakan tidak manusiawi. Keempat, kebebasan bertindak dalam memenuhi harkat dan martabat. Kelima, bebas terhadap ancaman serta menghormati nama baik diri, mendapatkan kesetaraan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini.

Pelanggaran hak pada perempuan yang telah mengalami kekerasan, menurut Harkristuti Harkrisnowo kekerasan psikis pada perempuan tidak hanya pada fisik melainkan psikis perempuan tersebut, dalam kejahatan saat ini masih terbatas pada bentuk kejahatan seperti pembunuhan dan

penampilan biasa, yang juga terkait dengan pemahaman seksual. Secara prinsip perlindungan hukum yang memiliki kaitan dalam UU Hak Asasi Manusia, yang terdapat pada Bab III terkait HAM serta kebebasan manusia diatur pada bagian kesembilan pasal yaitu pasal 45 hingga 51 yang pengaturannya terkait Hak Perempuan, yaitu: “Setiap orang berhak mempertahankan hidup, berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Artinya, perempuan berhak untuk hidup dan memiliki kehidupan yang layak disegala lini kehidupan. Karena setiap pribadi perempuan ada segudang harapan sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) UU HAM. Oleh karena itu perempuan butuh aktualisasi diri maksimal untuk pengembangan dirinya agar membawa dampak baik dalam mengembangkan SDM dalam kehidupan bermasyarakat (Harkriswono, 2000). Di sisi lain, hukum adat di Sumba Barat Daya mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat. Dalam konteks kawin tangkap, hukum adat seharusnya memberikan perlindungan bagi perempuan melalui mekanisme yang menjamin kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak (Mesa, 2024).

Praktik kawin tangkap seringkali berhubungan dengan pemaksaan perkawinan, yang membawa dampak serius berupa kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan Suku Sumba. Perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan dapat menghadapi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan sosial. Akibatnya, perempuan tersebut mengalami rasa sakit dan trauma yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Situasi ini menyoroti perlunya penanganan serius terhadap isu-isu kekerasan dan pelanggaran hak perempuan dalam konteks budaya dan tradisi tertentu di Indonesia (Doko, 2021).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain: (1) ketidakpahaman tentang hak-hak perempuan. Banyak perempuan di Sumba Barat Daya mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum adat. Edukasi tentang hak asasi manusia dan hukum pernikahan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran; (2) tekanan sosial dari komunitas sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan praktik kawin tangkap yang tidak sepenuhnya konsensual; dan Kesenjangan Antara Hukum Nasional dan Hukum Adat. Terdapat kesenjangan antara hukum nasional yang melindungi perempuan dan penerapan hukum adat yang sering kali mengabaikan aspek-aspek tersebut. Penting untuk menjembatani kesenjangan ini agar perlindungan perempuan lebih efektif.

Ada beberapa alasan perempuan sebagai korban Kawin Tangkap tidak melapor kepada polisi disebabkan oleh mayoritas keluarga korban Kawin Tangkap lebih memilih menyelesaikan permasalahan Kawin Tangkap secara adat/kekeluargaan. Hal ini didasarkan oleh tiga alasan penting, yang pertama adalah karena masyarakat menilai kejadian ini sebagai bagian dari budaya. Budaya dan tradisi masyarakat Sumba sudah ada sejak dulu kala dan tetap dihormati sampai saat ini. Alasan yang kedua berkaitan erat dengan kebudayaan masyarakat Sumba yang sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, sehingga dalam permasalahan apapun akan selalu diusahakan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara adat/kekeluargaan, apabila melalui jalur adat sudah tidak dapat didamaikan atau diselesaikan maka para pihak akan menggunakan jalur hukum positif. Alasan ketiga adalah dalam beberapa kasus Kawin Tangkap, antara pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga (sepupu), yang mana dalam adat Sumba hubungan “anak om dan anak tante” atau dalam Bahasa daerah Sumba Tengah disebut Ana Loka sangat diperbolehkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga keluarga korban berpikir bahwa sangat tidak mungkin untuk melaporkan keluarga sendiri ke polisi maka dipilih tradisi adat untuk menyelesaikan kasus ini ketimbang melapor ke polisi.

Adapun proses penyelesaian praktik Kawin Tangkap di pulau Sumba dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hukum terhadap korbannya, dilakukan secara adat dengan didampingi oleh Wunang (kepala adat/yang dituakan) sebagai pihak penengah kedua keluarga (keluarga pelaku dan korban). Dalam proses penyelesaian secara adat ini akan ditentukan apakah perkawinan tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak, apabila dilanjutkan maka akan ditentukan jumlah belis yang harus dipenuhi oleh keluarga pria, jumlah belis dalam Kawin Tangkap disamakan seperti jumlah belis

pada perkawinan pada umumnya yaitu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak jadi tidak ada perbedaan. Proses pembelisan yang dilakukan tidak terlepas dari kesepakatan antara kedua pihak keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Kesepakatan yang dilakukan akan berkaitan dengan penentuan jumlah besaran belis serta proses berlangsungnya pernikahan adat. Kesepakatan ini ditentukan berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh juru bicara atau *wunang* dari kedua keluarga (Muthmainnah, 2010).

Belis merupakan salah satu tradisi yang dilakukan dalam upacara perkawinan masyarakat Sumba. Belis ditandai sebagai suatu bentuk pemberian (seserahan) berupa harta kawin yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan. Belis menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi seorang laki-laki apabila ia ingin melamar seorang perempuan Sumba menjadi isterinya. Di dalam pernikahan adat Sumba, proses pembelisan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pelunasan belis, maka sebuah pernikahan tidak dianggap sah dalam hukum adat Sumba (Muthmainnah, 2010). (Wonga, 2017) menyebutkan bahwa belis yang diberikan laki-laki adalah benda-benda yang bersifat maskulin seperti kerbau, kuda, parang, tombak dan perhiasan. Pemberian benda wili (belis) berupa emas dan hewan belis harus diimbangi dengan pemberian *kamba wei* (bola ngandi) berupa kain, sarung, hiasan dan babi (Woha, 2008). Hal ini ingin menunjukkan bahwa belis yang diberikan akan berpengaruh terhadap penghargaan dari keluarga.

Dalam hal perkawinan tidak dilanjutkan maka pihak pelaku akan dikenakan denda adat yaitu harus memberikan hewan berupa kuda dengan jumlah ditentukan tergantung beratnya kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, dan sebuah parang sebagai bentuk permintaan maaf yang kemudian akan dibalas oleh pihak korban dengan memberikan 1 (satu) lembar kain dan/atau 1 (satu) ekor babi sebagai tanda bahwa pihak korban sudah memaafkan pelaku, namun pemberian balasan ini tidak wajib sehingga apabila pihak korban tidak memberikan apapun sebagai balasan maka tidak masalah. Setelah pihak korban menerima pemberian pihak pelaku maka kedua keluarga dianggap sudah berdamai dan hubungan antara pelaku dan korban menjadi hubungan saudara (kaka-adik).

Apabila diuraikan dalam alur ataupun prosedur penyelesaian sengketa adat terhadap Kawin Tangkap adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Kawin Tangkap

Hukum adat di Sumba Barat Daya mengatur berbagai aspek dari kawin tangkap. Dalam hukum adat, praktik ini diatur untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak merugikan pihak wanita dan tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Persetujuan dari keluarga wanita dan pelaksanaan ritual adat adalah hal yang penting untuk menjamin bahwa tradisi ini berlangsung secara harmonis. Jika terdapat perselisihan atau ketidakpuasan dari pihak keluarga wanita setelah kawin tangkap, biasanya akan ada mekanisme penyelesaian melalui pengadilan adat. Pengadilan adat bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati. Ada penelitian sebelumnya terkait Kawin Tangkap, dimana hasil penelitian tersebut diperoleh data bahwa keberadaan tradisi kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan dilakukan secara terus-menerus sampai sekarang, dan ini dibuktikan dari data sekunder yang dilakukan kepada tiga responden dan tujuh informan dengan adanya kejadian dari tahun 1990-2020.

Keberadaan tradisi kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan dilakukan secara terus-menerus sampai sekarang dan ini dibuktikan dari data yang terjadi dari tahun 1990-2020 dengan adanya tiga pasangan yang melakukan perkawinan dengan cara Pitti Rambang (kawin tangkap) dengan berbagai alasan. Bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tradisi kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba disebabkan karena faktor ekonomi terkait hutang pihak perempuan bahwa anak mereka menjadi tebusan kepada pihak laki-laki, dan juga adanya faktor strata sosial yang tinggi dari pihak laki-laki yang termasuk dalam golongan keturunan raja (bangsawan) dengan pendidikannya yang tinggi, dan yang terakhir ada faktor kepercayaan yang artinya bahwa dengan mereka melakukan Pitti Rambang tersebut ada keterkaitan dengan kepercayaan lokal yaitu moruyu untuk menghormati roh leluhur yang menentukan hidup mereka dengan adanya perlindungan dan ketentraman dari nenek moyang. Adapun proses penyelesaian kawin tangkap (Pitti Rambang) ini dilakukan melalui tahapan pencarian, tutup malu, ketuk pintu, tikar adat, agama (bagi mereka yang beragama lain diluar kepercayaan membu) hingga tahapan akhir (Doko, 2021).

Ada penelitian yang menganalisa kawin tangkap dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Dewi, 2022), (Maramba, 2022), Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pitti Maranggungu dari tinjauan asas-asas hukum adat bahwa praktik Pitti Maranggungu diakui pada masyarakat pulau sumba dan merupakan bentuk sistem perkawinan kawin eksogami jujur. Disebut sebagai eksogami jujur karena wanita yang disunting telah diposisikan sebagai pengganti yang telah disepakati dalam hukum adat. Sedangkan Pitti Maranggungu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) syarat yang dilanggar dalam proses perkawinan yakni syarat substantif yakni tidak ada persetujuan dari mempelai wanita, kemudian umur dari mempelai wanita yang dipersunting adalah dibawah umur (dibawah 19 tahun). Akibat dari dilanggar syarat substantif ini maka Pitti Maranggungu secara hukum dapat dibatalkan menurut hukum (Gultom, 2024).

Penelitian lain yang menganalisis perlindungan hak perempuan korban kawin tangkap dalam perspektif CEDAW (Bire, 2023), dianalisis bahwa pemaksaan terhadap perempuan dalam melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk dari kawin paksa. Proses kawin tersebut tentulah melanggar Hak Asasi Manusia. Upaya untuk mengakhiri diskriminasi pada perempuan dalam pemaksaan perkawinan sudah diatur dalam *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikah, terlepas dari gender dan jenis kelamin orang tersebut. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, telah menjamin bahwa perempuan dapat menikah dengan persetujuan atau kehendak bebas juga merupakan bagian dari *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Namun dalam penelitian ini, Peneliti mencoba mengetahui dan menganalisis mengenai penyelesaian sengketa adat terhadap Kawin Tangkap sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kawin tangkap.

Simpulan

Kawin tangkap di Sumba Barat Daya adalah sebuah praktik adat yang penuh makna dalam masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum adat, tradisi ini diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Meskipun menghadapi tantangan dari perkembangan zaman, kawin tangkap tetap merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Sumba Barat Daya, mencerminkan kekayaan dan kompleksitas tradisi adat yang terus berkembang. Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam tradisi kawin tangkap di Sumba Barat Daya perlu ditingkatkan melalui perspektif hukum adat yang mengutamakan persetujuan dan kesepakatan. Dengan memperkuat edukasi dan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan tradisi ini dapat berlangsung dengan menghormati hak dan martabat Perempuan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain: Edukasi Hukum dengan cara mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan hukum adat kepada Masyarakat; Penguatan Kelembagaan dengan cara memperkuat lembaga adat yang dapat berfungsi sebagai mediator dalam proses kawin tangkap, sehingga memastikan perlindungan perempuan; dan kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Adat dengan cara mendorong kerjasama antara pemerintah dan pemangku kepentingan adat untuk menciptakan regulasi yang melindungi hak perempuan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya.

Referensi

- Beckmaan, V.B. (2000). *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta: Grasindo.
- Bire, C. M. D., & Radja, M. R. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 131-141. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7473>
- Dewi, Y. K., Afriansyah, A., & Darmawan, A. R. (2020). Comparative law enforcement model at sea: lesson learned for Indonesia. *Indonesian J. Int'l L.*, 18, 83. <https://doi.org/10.17304/ijil.vo18.1.802>
- Dewi, D. K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(2), 107-115. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>
- Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656– 660. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Harkrisnowo, H. (2000). Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(14), 157-170. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art11>
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam perspektif hukum Islam dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Maramba, R. S. M., Salam, S., Indah, R. H., & Lombu, P. (2022). Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7, 46-60.
- Martiara, R. (2014). *Cangget: Identitas kultural Lampung sebagai bagian dari keragaman budaya Indonesia* (Vol. 1, No. 1). BP ISI Yogyakarta.

-
- Menski, W. F. (2006). *Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa*. Cambridge University Press.
- Mesa, G. D., & Frans, M. P. (2024). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba. *Unes Law Review*, 6(3), 8307-8314.
- Moto, Y. (2021). *Analisis Yuridis Tentang Perkawinan Bawa Lari (Kedu Ngidi Mawinne) Menurut Hukum Adat (Studi Di Desa Kalimbu Kuni, Sumba Barat, NTT)*, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang).
- Muthmainnah, L., & Trisakti, S. B. (2010). Ruang Privat Individu Dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur. *Jurnal Filsafat*, 20 (3).
- Nasuxon, F. H. (2019). *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia*. Bhuana ilmu populer.
- Nugroho, A. T. (2019). Seseheran Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31-41.
- Panjaitan, J. D. (2022). Perlindungan Perempuan Dan Anak “Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Ntt. *Sol Justisio*, 4(1 JUNI), 47-52.
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>
- Rivan, P. A. N., & Deku, Y. M. (2024, February). Menggali Faktor Penyebab Kawin Lari Pada Masyarakat Adat Di Desa Wolowiro Kec. Paga Kabupaten Sikka. In *FUSION* (Vol. 1, No. 1, pp. 36-43).
- Sagala, H. T. W. (2022). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 3(2), 115-129.
- Sari, W. K. (2016). *Pelaksanaan kawin hamil pada masyarakat adat di desa tanjung kecamatan koto kampar hulu kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sembiring, E., & Christina, V. (2014). Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2(2), 72-94.
- Siswadi, G. A. (2022). Perempuan merdeka dalam perspektif feminisme eksistensial Simone De Beauvoir. *Jurnal Penalaran dan Riset (Journal of Reasoning Research)*, 1(01), 58-69.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Suta, I. W. B., Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) di desa Kelusa, Kabupaten Ganyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2(1).
- Tamanaha, B. Z. (2017). Understanding legal pluralism: past to present, local to global. In *Legal theory and the social sciences* (pp. 447-483). Routledge.
- Wonga, I. (2017). *Mahalnya Mahar Nikah Di NTT, Mulai Dari Gading Hingga Uang Puluhan Juta*. Diakses Melalui [Http://Kupang.Tribunnews.Com/2017/07/07/Mahalnya-Mahar-Nikah-Di-Ntt-Mulai-Dari-Gading-Hingga-Uang-Puluhan-Juta?Page=All](http://Kupang.Tribunnews.Com/2017/07/07/Mahalnya-Mahar-Nikah-Di-Ntt-Mulai-Dari-Gading-Hingga-Uang-Puluhan-Juta?Page=All)
- Woha, U. P. (2008). *Sejarah, Musyawarah, Dan Adat Istiadat Sumba Timur*. Jakarta: Cipta Sarana Jaya
- Zamzimi, P. (2017). Perkawinan Lari Bersama Dan Perkawinan Bawa Lari Pada Masyarakat Adat Sebagai Suatu Bentuk Pelanggaran Adat. *Jurnal Lex Specialis*, (12), 70-77.
-